

**PERAN GREEN FINANCE DALAM PERBANKAN SYARIAH UNTUK
MENDUKUNG EKONOMI RAMAH LINGKUNGAN**

**Alfa Laila Ma'isyatuz Zakiyah, Efa Maya Sari, Eva Yunia Rahmawati,
Meika Putri Nur Azizah, Amalia Nuril Hidayati**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sayid Ali Rahmatullah
Tulungagung

Email: alfalaila07@gmail.com, eva68089@gmail.com, yuniarahmaeva@gmail.com,
mkaptr440@gmail.com, amalianoeril@gmail.com

Abstract

Climate change and environmental degradation are global challenges that require support from various sectors, including the financial sector. Islamic banking has great potential to support sustainable development through the implementation of green finance in accordance with Sharia principles. This study aims to analyze the concept of green finance in Islamic banking, identify applicable instruments, and explain its role in supporting an environmentally friendly economy. The research method used is a qualitative approach employing library research through the review of various books, scientific journals, official reports, and related academic sources. The results indicate that green finance in Islamic banking is realized through the financing of environmentally friendly projects such as renewable energy, waste management, and green infrastructure. Instruments that can be used include green sukuk, green bonds, green funds, and green loans. The application of green finance aligns with Sharia principles such as justice, public interest, trustworthiness, and the prohibition against harming the environment. In addition to providing economic benefits, green finance also contributes to environmental conservation and the improvement of community welfare. However, its implementation still faces challenges in the form of low public literacy, regulatory limitations, and the high cost of developing green products. Therefore, product innovation, improved education, and collaboration between the government, regulators, and Islamic banks are needed to strengthen the role of green finance in achieving a sustainable and environmentally friendly economy.

Keywords : Green Finance, Islamic Banking, Green Sukuk, Environmentally Friendly Economy, Sustainable Development.

Abstrak

Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menjadi tantangan global yang memerlukan dukungan sebagai sektor, termasuk sektor keuangan. Perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penerapan green finance yang sejalan dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep green finance dalam perbankan syariah, mengidentifikasi instrument yang dapat diterapkan, serta menjelaskan perannya dalam mendukung ekonomi ramah lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode library research melalui kajian berbagai buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan sumber akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

green finance dalam perbankan syariah diwujudkan melalui pembiayaan proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan infrastruktur hijau. Instrumen yang dapat digunakan meliputi green sukuk, green bonds, green funds, dan green loans. Penerapan green finance sejalan dengan prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan, amanah, dan larangan merusak lingkungan. Selain memberikan manfaat ekonomi, green finance juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan regulasi, dan tingginya biaya pengembangan produk hijau. Oleh karena itu, diperlukan inovasi produk, peningkatan edukasi, serta sinergi antara pemerintah, regulator, dan perbankan syariah untuk memperkuat peran green finance dalam mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

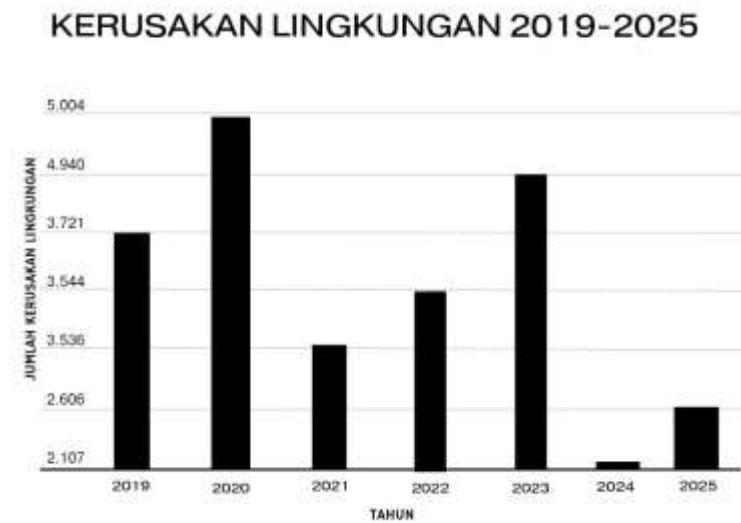
Kata Kunci : Green finance, Perbankan syariah, Green sukuk, Ekonomi ramah lingkungan, Pembangunan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan penurunan kualitas ekosistem merupakan permasalahan global yang harus segera ditangani. Dampaknya tidak hanya mempengaruhi lingkungan, tetapi juga mempengaruhi perekonomian, kehidupan sosial, dan keberlanjutan pembangunan di masa depan. Indonesia sebagai negara kepulauan cukup rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan ekstrem akibat perubahan pola cuaca, kerusakan ekosistem laut dan penurunan hasil tangkapan ikan, kenaikan permukaan laut yang mengancam wilayah pesisir, dan penurunan produktivitas pertanian karena suhu yang tidak stabil.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, keuangan berkelanjutan atau green finance menjadi salah satu solusi penting untuk mengarahkan pembiayaan ke sektor-sektor yang lebih ramah lingkungan. OJK telah merumuskan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) sebagai langkah untuk mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola di Indonesia serta membangun ekosistem keuangan berkelanjutan yang lebih kuat. Dengan demikian, perbankan syariah dapat mengambil peran yang lebih besar untuk menciptakan produk serta layanan keuangan yang mendorong investasi ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Kerusakan lingkungan di Indonesia pada tahun 2019-2025



Sumber: Statistik jumlah bencana alam Indonesia 2020–2024 dan berita nasional tentang kejadian bencana tahun 2019 berdasarkan data resmi BNPB. <http://www.data.bnpb.go.id>

Berdasarkan data tahun 2019-2025, jumlah bencana di Indonesia mengalami naik turun setiap tahunnya. Tahun 2020 tercatat sebagai tahun dengan jumlah bencana tertinggi, yaitu 5.004 kejadian, sementara pada tahun 2024 jumlahnya menurun menjadi 2.107 kejadian. Namun, pada tahun 2025 angka bencana kembali meningkat menjadi 2.606 kejadian.

Beberapa bentuk kerusakan lingkungan yang sering terjadi antara lain banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, pencemaran air dan udara, serta kerusakan ekosistem. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan iklim, penebangan hutan, dan aktivitas manusia yang kurang menjaga lingkungan.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, penerapan green finance pada perbankan syariah memiliki peran yang penting. Perbankan syariah dapat memberikan dukungan pembiayaan terhadap kegiatan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan, pengelolaan limbah, penghijauan, dan usaha ramah lingkungan lainnya. Dengan demikian, green finance dapat membantu mengurangi dampak kerusakan lingkungan sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep *green finance* dalam perbankan syariah sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai instrumen *green finance* yang dapat diterapkan dalam perbankan

syariah untuk mendukung kegiatan usaha yang memperhatikan aspek lingkungan. Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis peran *green finance* dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan dan investasi yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi perbankan syariah dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Landasan Teori

1. Konsep *Green Finance*

a. Pengertian *Green Finance*

Green finance atau keuangan hijau merupakan penyediaan layanan keuangan untuk mendukung proyek yang berfokus pada perlindungan lingkungan melibatkan serangkaian kegiatan ekonomi yang bertujuan merevitalisasi lingkungan sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Contohnya meliputi keberlanjutan energi, energi bersih dan aman, transportasi ramah lingkungan, serta pembangunan hijau. Secara umum *green finance* dapat didefinisikan sebagai pengadaan dan penggunaan dana untuk kegiatan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan memberikan *fair return* bagi para investor atau para pemberi pinjaman. Proyek *green finance* menghasilkan benefit ekonomi yang mempromosikan *sustainable environment*. *Green finance* mencakup semua investasi dalam barang dan jasa lingkungan dan investasi dalam kegiatan yang mengurangi kerusakan lingkungan dan iklim. Selain itu dalam kebijakan publik, *green finance* melibatkan pembiayaan yang mendorong implementasi proyek-proyek ataupun inisiatif perlindungan lingkungan atau proyek-proyek mitigasi kerusakan lingkungan.¹

b. Prinsip Pembiayaan Ramah Lingkungan

1) *Triple Bottom Line* (manusia, keuntungan, lingkungan)

Lembaga keuangan tidak hanya berfokus pada tanggung jawab secara keuangan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, tetapi juga harus fokus pada upaya memelihara kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

2) Manajemen risiko lingkungan

¹ Lia Kian, "Green Finance: Konsep, Teori, dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan," *Sociale: Journal of Social and Political Sciences*, Vol. 1, No. 2 (2025), hlm. 205.

Upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan mendorong perbankan untuk meningkatkan aset pembiayaan ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, dan transportasi ramah lingkungan.

3) Pembiayaan jangka panjang

Green finance digunakan untuk mendanai inisiatif yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan pencegahan polusi. Salah satu instrumen utamanya adalah obligasi hijau yang bertujuan mendanai proyek ramah lingkungan dengan fokus pada risiko serta pengembalian investasi yang seimbang antara generasi saat ini dan masa depan.²

c. Tujuan Keberlanjutan Ekonomi Dan Lingkungan

Tujuan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan meliputi upaya mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan ketahanan masyarakat terhadap bencana, mengakhiri kelaparan dengan mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan gizi serta mendukung pertanian berkelanjutan, meningkatkan efisiensi energi melalui investasi pada bangunan hemat energi dan sumber energi terbarukan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan menciptakan lapangan kerja yang layak dan produktif, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana alam.³

2. Konsep perbankan syariah

a. Pengertian bank syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergan-tung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.⁴

Bank syariah, atau biasa disebut islamic bank di negara lain, berbeda pada bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang

² Gregory, R.P., Stead, J.G. & Stead, E. (2021). "The global pricing of environmental, social, and governance (ESG) criteria." *Journal of Sustainable Finance & Investment*, Vol.11, No.4, hlm. 310-329.

³ United Cities and Local Governments Asia-Pacific, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: UCLG ASPAC, 2015), hlm. 5.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta, Prenadamedia, 2011), hlm. 25-26

digunakan. Kalau bank konvensional beroperasi pada berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Menurut pandangan Islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih daripada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sebaliknya, sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan sistem ketika pinjam dan meminjamkan berbagi dalam resiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain.⁵

b. Prinsip-Prinsip syariah

1) Bebas riba

Makna harfiah dari kata riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukum riba adalah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara umat muslim mengenai pengharaman riba dan bahwa semua mazhab muslim berpendapat keterlibatan muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu al-qur'an dan sunah benar-benar mengutuk riba. akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa saja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran syariah.⁶

2) Keadilan

Prinsip keadilan dalam perbankan syariah berarti setiap kegiatan perbankan harus dilakukan secara adil, seimbang, dan tidak merugikan salah satu pihak. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga (riba), tetapi menerapkan sistem bagi hasil dan kemitraan sehingga keuntungan maupun risiko ditanggung bersama. Selain mencari keuntungan, bank syariah juga

⁵ Ascarya, Diana Yumanita, *Bank syariah: gambaran umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005), hlm. 1-2

⁶ Maimun dan Tzahira, "Prinsip Dasar Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, Vol. 1 No. 1 (2022), hlm. 132-133

bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan, dan membantu masyarakat melalui zakat serta qardhul hasan (pinjaman kebajikan).⁷

3) Transparansi

Transparansi dalam bank syariah adalah kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas, lengkap, jujur, dan mudah dipahami kepada nasabah mengenai produk, akad, manfaat, risiko, serta biaya yang berkaitan dengan layanan perbankan syariah.

Penerapan transparansi berkaitan dengan prinsip syariah seperti keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Dengan adanya transparansi, hubungan antara bank dan nasabah menjadi lebih adil, terbuka, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁸

4) Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan dalam perbankan syariah berarti setiap kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat, kebaikan, dan kesejahteraan bagi masyarakat serta menghindari kerugian dan ketidakadilan. Bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai sosial, etika, dan keberlanjutan sesuai prinsip Islam. Prinsip kemaslahatan juga diwujudkan melalui kegiatan sosial seperti zakat, sedekah, dan wakaf untuk membantu pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹

c. Fungsi bank syariah dalam perekonomian

Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan untuk menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam menciptakan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Bank syariah berkontribusi signifikan dalam mendukung sektor industri halal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, bank syariah menawarkan alternatif pembiayaan tanpa riba.¹⁰

⁷ Siti Amaroh, "Prinsip Keadilan Sosial dan Altruisme dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2 (2014): hal. 87-95

⁸ Davin Wahyu Ramadhan, "Prinsip Transparansi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Nasabah di Bank Syariah," *Notaire* Vol. 1, No. 1 (2018): hal. 24-31.

⁹ Esti Malinda et al., "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Industri Perbankan Syariah Indonesia," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 6 (2024), hlm. 308-312

¹⁰ Najmi Raehani, Hesriyah Allo Layuk dan Kamaruddin, "Peran Bank Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 8 No. 1 (2025), hlm. 537-538

3. Konsep ekonomi ramah lingkungan

a. Pengertian ekonomi hijau.

Ekonomi ramah lingkungan atau *green economy* merupakan konsep pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kerusakan lingkungan, pemanasan global, dan perubahan iklim akibat aktivitas ekonomi manusia. Menurut *United Nations Environment Programme (UNEP)*, *green economy* adalah upaya penataan kembali kegiatan ekonomi dan pembangunan agar mampu memberikan kesejahteraan masyarakat, mengurangi emisi karbon, menghemat penggunaan sumber daya alam, serta meminimalkan pencemaran lingkungan. Konsep ekonomi hijau juga menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam penerapannya, ekonomi hijau diarahkan pada penggunaan sumber daya alam secara efisien, pembangunan rendah karbon, serta penciptaan pembangunan yang berkelanjutan.¹¹

b. Ciri ekonomi berkelanjutan.

Ekonomi berkelanjutan merupakan sistem ekonomi yang berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Ciri-ciri ekonomi berkelanjutan antara lain meningkatkan investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti investasi pada energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Selain itu, ekonomi berkelanjutan juga berfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas lapangan kerja di sektor hijau yang berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan. Dalam proses produksi, penggunaan energi dan sumber daya alam dilakukan secara lebih efisien untuk mengurangi eksploitasi yang berlebihan. Ekonomi berkelanjutan juga berupaya menekan emisi karbon serta mengurangi tingkat pencemaran lingkungan guna menjaga kualitas ekosistem. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat diarahkan untuk mengurangi limbah dan sampah berlebihan sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan secara lebih bertanggung jawab bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.¹²

c. Hubungan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Kegiatan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan karena seluruh proses produksi memanfaatkan sumber daya alam. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi

¹¹ Makmun, "Green Economy: Konsep, Implementasi, dan Peranan Kementerian Keuangan," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, Vol. 19, No. 2 (2011), hlm. 6.

¹² Murniningtyas, *Prakarsa Strategis Pengembangan Green Economy (Green Economy Development Strategic Initiatives)* (Jakarta: Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 2014), hlm. 20.

harus memperhatikan daya dukung lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan alam dan kelangkaan sumber daya di masa depan. Konsep ekonomi hijau hadir untuk mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan melalui penggunaan energi yang efisien, pengurangan limbah, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam pembangunan berkelanjutan, terdapat tiga pilar utama yang saling berkaitan, yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan. Pilar lingkungan menekankan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam, mengurangi pencemaran, serta mengendalikan dampak negatif kegiatan produksi terhadap lingkungan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga bertujuan menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat untuk generasi mendatang.¹³

METODE PENELITIAN

Metode penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *library research* (studi kepustakaan). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai konsep, teori, serta fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian secara mendalam. Pendekatan ini tidak berfokus pada pengukuran angka atau pengujian statistik, melainkan pada pengkajian makna, hubungan, dan relevansi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang terpercaya.

Library research merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji berbagai bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan resmi lembaga terkait, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta sumber-sumber akademik lainnya yang memiliki kredibilitas dan keterkaitan dengan tema penelitian. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh landasan teoritis yang kuat sekaligus memahami perkembangan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *green finance* dalam perbankan syariah untuk mendukung ekonomi ramah lingkungan.

¹³ Nurlita Pertiwi, *Implementasi Sustainable Development di Indonesia* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 10-11

Konsep *green finance* merupakan upaya dalam mengelola pembiayaan dan investasi pada kegiatan yang mendukung kelestarian lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Konsep tersebut sesuai dengan prinsip syariah karena tidak hanya mengejar profit, melainkan juga memperhatikan manfaat sosial dan menjaga kelestarian alam sehingga dapat mendukung terciptanya ekonomi yang ramah lingkungan. Untuk mendukung terciptanya ekonomi yang ramah lingkungan, penerapan *green finance* dalam perbankan syariah dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

a. Penerapan *green finance* pada sistem bank syariah.

Bank syariah dapat menerapkan *green finance* dengan memberikan pembiayaan kepada proyek-proyek yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat. Bentuk penerapannya antara lain pembiayaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, serta pembangunan infrastruktur hijau. Selain itu, bank syariah juga dapat menerbitkan green sukuk sebagai instrumen pembiayaan untuk mendukung proyek yang berorientasi pada pelestarian lingkungan.

Penerapan *green finance* dalam perbankan syariah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Dengan menyalurkan dana pada kegiatan yang ramah lingkungan, bank syariah dapat berkontribusi dalam menciptakan ekonomi yang lebih hijau serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan secara seimbang

b. Kesesuaian prinsip syariah dengan konsep keberlanjutan lingkungan.

Konsep keberlanjutan lingkungan memiliki kesesuaian dengan prinsip syariah karena keduanya sama-sama menekankan pentingnya tanggung jawab dalam mengelola sumber daya secara bijaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. *Green finance* bertujuan mengarahkan aliran dana pada proyek dan kegiatan yang melestarikan lingkungan serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, pembiayaan terhadap energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan perlindungan sumber daya alam merupakan bentuk upaya yang sejalan dengan nilai-nilai syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Dengan demikian, konsep *green finance* dapat menjadi sarana untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

c. Peran nilai Islam dalam menjaga alam.

Peran nilai Islam dalam menjaga alam dapat dilihat dari prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), amanah, serta larangan menimbulkan kerusakan (la darar wa la dirar). Prinsip-prinsip tersebut mengajarkan bahwa manusia tidak hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks *green financing*, nilai-nilai Islam diwujudkan melalui pembiayaan terhadap kegiatan dan proyek yang ramah lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mengurangi dampak kerusakan alam. Selain itu, konsep ini juga sejalan dengan tujuan syariah (maqashid syariah) yang berupaya menjaga kehidupan, harta, dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, penerapan *green financing* dalam perbankan syariah tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.¹⁴

2. Instrumen *green finance* dalam perbankan syariah untuk mendukung ekonomi ramah lingkungan

Instrumen keuangan hijau adalah alat-alat finansial yang dirancang untuk mengarahkan modal ke proyek-proyek yang berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Instrumen-instrumen ini memainkan peran penting dalam mendorong investasi di sektor-sektor yang mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Berikut ada beberapa instrumen keuangan hijau :

a. Sukuk Hijau (Green Sukuk)

Sukuk Hijau adalah sukuk yang diterbitkan untuk membiayai proyek ramah lingkungan dan energi terbarukan, dengan tujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Dana yang diperoleh digunakan khusus untuk mendanai investasi yang berdampak positif bagi lingkungan serta mendukung mitigasi perubahan iklim. Berbeda dengan sukuk konvensional, dana yang diperoleh dari penerbitan green sukuk digunakan secara khusus untuk membiayai kembali aset, kegiatan usaha, maupun proyek yang tergolong “hijau”. Penerbitannya di Indonesia bertujuan untuk mendukung pembangunan hijau, refinancing proyek berkelanjutan, penambahan modal investasi hijau, dan peningkatan pemberian pembiayaan berkelanjutan dengan mekanisme

¹⁴ M. Faizal Rangkuti dan Muammar Khadati, “Tinjauan Literatur Green Finance di Beberapa Negara,” *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, Vol. 1, No.2 (2024), hlm. 27-34

pembagian keuntungan yang bergantung pada kinerja aset, sementara risiko dibagi antara penerbit dan investor.¹⁵

b. Obligasi Hijau (*Green Bonds*)

Obligasi Hijau adalah efek pendapatan tetap yang bertujuan untuk meningkatkan modal bagi proyek yang memberikan keuntungan spesifik terhadap kelestarian lingkungan. *Greenland Bonds* diterbitkan oleh perusahaan sebagai bentuk pemasaran yang positif untuk memperluas basis investor termasuk investor yang termotivasi untuk menginvestasikan modalnya pada proyek ramah lingkungan tanpa terpapar risiko-risiko yang berhubungan dengan proyek individual. *Green Bonds* menyediakan pendanaan dan investasi untuk proyek baru maupun proyek yang sedang berjalan dengan memperhatikan manfaat bagi lingkungan. Contoh proyeknya yaitu *Renewable Energy*, *Energy Efficiency*, *Sustainable Waste Management*, *Sustainable Land Use*, *Biodiversity Conservation*, *Clean Transportation*, *Sustainable Water Management*.¹⁶

c. Dana Hijau (*Green Funds*)

Dana Hijau adalah jenis dana investasi yang diarahkan secara khusus untuk mendukung proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Dana ini bisa berupa dana ekuitas, dana hutang, atau dana campuran yang diinvestasikan dalam proyek-proyek hijau seperti energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, dan infrastruktur hijau. Dana hijau biasanya dikelola oleh perusahaan manajemen aset yang memiliki keahlian khusus dalam investasi berkelanjutan. *Green Funds* bermanfaat dalam membangun skala ekonomi dan layanan serta operasi hijau yang khusus mengurangi biaya investasi hijau. Dengan mengumpulkan dana dari berbagai sumber, dana hijau dapat mengurangi risiko bagi masing-masing investor dan meningkatkan aksesibilitas modal untuk proyek hijau yang mungkin tidak dapat dibiayai melalui saluran tradisional. Banyak perusahaan manajemen aset besar kini menawarkan dana hijau untuk klien mereka. Ini mencakup berbagai portofolio investasi yang berfokus pada proyek-proyek berkelanjutan dan inovasi hijau.

d. Pinjaman Hijau (*Green Loans*)

¹⁵ Aminin, Rista Izza dan Ismatul Khayati. "Analisis Peran Green Sukuk Dalam Pembiayaan Sektor Renewable Energy Di Indonesia Untuk Mendukung Pencapaian Net Zero Emission." *Musyarakah: Journal of Sharia Economics*, Vol. 5, No. 2 (2025), hlm. 108.

¹⁶ Tim Pengembangan Keuangan Berkelanjutan di Sektor Pasar Modal, *Laporan Kajian Pengembangan Green Bonds di Indonesia* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), hlm. 70.

Pinjaman Hijau adalah pinjaman yang diberikan dengan persyaratan yang lebih menguntungkan untuk proyek-proyek yang memenuhi kriteria keberlanjutan tertentu. Ini mencakup proyek-proyek yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan atau meningkatkan efisiensi sumber daya. Pinjaman Hijau menawarkan suku bunga yang lebih rendah dan jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan pinjaman konvensional. Ini membuat proyek hijau lebih terjangkau dan menarik bagi perusahaan. Selain itu, pinjaman hijau membantu perusahaan mengurangi biaya pembiayaan dan meningkatkan daya saing mereka. Bank-bank hijau dan lembaga keuangan khusus sering menyediakan pinjaman hijau. Contohnya beberapa perusahaan besar telah meluncurkan produk pinjaman hijau untuk mendukung pembangunan gedung-gedung hijau dan instalasi energi terbarukan.¹⁷

3. Peran *green finance* dalam perbankan syariah untuk mendukung ekonomi ramah lingkungan

Bank Syariah Indonesia merupakan institusi keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan. Bank syariah juga memiliki peran aktif dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi di negara Indonesia. Bank syariah di Indonesia mendukung pembiayaan untuk sektor riil dan yang produktif, seperti bidang pertanian, industri serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan memberikan pembiayaan kepada sektor-sektor tersebut, bank syariah berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi ketidaksetaraan sosial. Perbankan syariah secara alami selaras dengan konsep perbankan hijau karena operasionalnya mengutamakan etika, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial. Dalam upaya mendukung lingkungan, *Green Banking* berusaha mengurangi penggunaan dokumen fisik sebanyak mungkin dengan menerapkan berbagai metode transaksi digital. Contohnya adalah ATM, mobile banking, internet banking, serta berbagai bentuk transaksi elektronik lainnya. Hal ini tidak hanya membuat layanan lebih mudah diakses oleh nasabah tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja bank. *Green banking* adalah cara kerja perbankan yang menunjukkan komitmen lembaga keuangan untuk menerapkan tindakan dan kebijakan yang peduli pada pembangunan yang berkelanjutan di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Konsep green banking sangat berkaitan dengan istilah green finance.¹⁸

¹⁷ Tona Aurora Lubis, *Menggagas Masa Depan: Meningkatkan Nilai Perusahaan dengan Keuangan Hijau dan Kinerja Lingkungan* (Jawa Barat, PT. Adab Indonesia, 2020), hlm. 33-34.

¹⁸ Savina Shafa Af Karyna dkk, "Peran Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Green Banking Untuk Mendorong Ekonomi Berkelanjutan," *Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 1, No. 11, 2025, hlm. 170.

Green Finance adalah pembiayaan yang difokuskan pada inisiatif atau proyek yang mendukung pelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, dan pengurangan emisi. Melalui pembiayaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, dan infrastruktur hijau, semua itu dikategorikan sebagai komponen penting dalam kebijakan publik untuk mengatasi masalah iklim. Dengan demikian, penelitian empiris menunjukkan bahwa *green finance* meningkatkan keberlanjutan dan kinerja pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, dan integrasi praktik berkelanjutan, literasi keuangan, dan *green finance* meningkatkan kinerja keuangan dan keberlanjutan UMKM. Selain itu, terbukti bahwa inovasi pembiayaan lingkungan dan microfinance hijau meningkatkan efisiensi usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui penyediaan akses pembiayaan untuk investasi teknologi yang ramah lingkungan. Dengan basis aset riil, pelanggaran dan gharar, serta orientasi keadilan dan kesetaraan sosial.¹⁹

4. Tantangan dan strategi *green finance* dalam perbankan syariah untuk mendukung ekonomi ramah lingkungan

Tantangan *green finance* dalam perbankan syariah untuk mendukung ekonomi ramah lingkungan antara lain:

- a. Hambatan utama dalam penerapan *green finance* terletak pada literasi dan kesadaran masyarakat. Banyak nasabah belum memahami konsep *green finance* maupun perbedaannya dengan produk perbankan syariah konvensional. Rendahnya literasi ini berimbas pada kurangnya permintaan terhadap produk hijau, sehingga bank tidak terdorong untuk mengembangkan layanan yang lebih inovatif. Padahal, keberhasilan *green finance* sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat sebagai pengguna layanan.
- b. Keterbatasan regulasi yang spesifik. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait keuangan berkelanjutan, aturan teknis yang mengatur secara detail mekanisme pembiayaan hijau di perbankan syariah masih minim. Akibatnya, bank seringkali mengandalkan interpretasi sendiri dalam merancang produk, sehingga terjadi perbedaan standar antar lembaga yang dapat menghambat konsistensi.

¹⁹ Heri Kuncoro Putro, "Strategi Green Financing Bank Syariah dalam Meningkatkan Pembiayaan UMKM Ramah Lingkungan (Studi Kasus BSI Cabang Bojonegoro-Sumberejo)," *Jurnal ekonomi dan manajemen*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 193.

- c. Tingginya biaya awal untuk mengembangkan produk hijau. Investasi pada sistem teknologi ramah lingkungan, penelitian produk baru, hingga kolaborasi dengan sektor hijau membutuhkan dana besar. Bagi bank syariah dengan modal terbatas, hal ini menjadi hambatan yang cukup signifikan. Akibatnya, sebagian bank lebih memilih fokus pada produk konvensional yang dianggap lebih cepat menghasilkan keuntungan.²⁰

Selain itu terdapat strategi untuk mengatasi tantangan *green finance* dalam perbankan syariah untuk mendukung ekonomi ramah lingkungan:

- a. Memperluas skema pembiayaan berbasis proyek ramah lingkungan dan meningkatkan literasi nasabah mengenai pentingnya keberlanjutan. Edukasi publik menjadi aspek penting karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap konsep keuangan hijau masih tergolong rendah. Oleh sebab itu, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan dalam memperluas akses pembiayaan hijau. Bank juga perlu mengembangkan produk inovatif seperti green sukuk atau pembiayaan mikro berbasis lingkungan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Efektivitas strategi *green financing* pada bank syariah juga bergantung pada kemampuan lembaga tersebut dalam melakukan inovasi produk keuangan. Pengembangan instrumen seperti green sukuk, eco-murabahah, dan wakalah bil ujah untuk proyek ramah lingkungan menjadi langkah konkret dalam memperluas akses pembiayaan hijau. Produk-produk tersebut memungkinkan investor berpartisipasi dalam proyek yang memberikan dampak sosial positif tanpa melanggar prinsip syariah. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing bank syariah di pasar global, tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.
- c. Penerapan prinsip *green financing* pada bank syariah juga menuntut adanya sinergi kebijakan antara regulator dan lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan yang menjadi acuan bagi industri perbankan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam kegiatan usaha. Bank syariah dapat menyesuaikan strategi internalnya dengan kebijakan ini melalui penyusunan *green portfolio* yang mengutamakan pembiayaan pada sektor berkelanjutan, serta dengan meningkatkan transparansi melalui laporan keberlanjutan. Langkah-langkah tersebut

²⁰ Dedi Sugari dan Hilalludin, "Implementasi Green Finance dalam Perbankan Syariah: Perspektif Ekonomi Islam," *jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1 (2025), hlm. 61.

menunjukkan bahwa tanggung jawab lingkungan kini telah menjadi bagian integral dari tata kelola lembaga keuangan syariah yang modern dan adaptif terhadap perubahan global.²¹

KESIMPULAN

Green Finance merupakan konsep keuangan berkelanjutan yang berfokus pada pembiayaan kegiatan dan proyek yang mendukung pelestarian lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Dalam perbankan syariah, penerapan green finance memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian green finance dapat menjadi sarana bagi perbankan syariah untuk berkontribusi dalam menciptakan ekonomi yang ramah lingkungan.

Penerapan green finance dalam perbankan syariah diwujudkan melalui berbagai bentuk pembiayaan, seperti pengembangan energi terbarukan, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, dan pembangunan infrastruktur hijau. Selain itu, terdapat beberapa instrument yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan keberlanjutan antara lain green sukuk, green bonds, green funds, green loans. Instrumen-instrumen tersebut berperan dalam mengarahkan investasi dalam sektor yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Peran green finance dalam perbankan syariah sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, perbankan syariah dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, serta mendorong pertumbuhan sektor usaha yang berorientasi pada keberlanjutan. Selain itu, penerapan green banking melalui digitalisasi layanan juga menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap upaya pengurangan penggunaan sumber daya dan peningkatan efisiensi operasional.

Meskipun memiliki potensi yang besar, implementasi green finance dalam perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan regulasi yang spesifik, serta tingginya biaya pengembangan produk keuangan hijau. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk meningkatkan edukasi, memperkuat regulasi, serta mendorong

²¹ Rahayu, "Strategi bank syariah dalam mendukung pembiayaan ramah lingkungan melalui skema Green Financing," *Maliki Interdisciplinary Journal*, Vol. 3, No. 11 (2025), hlm 1161-1162.

inovasi produk keuangan berkelanjutan. Dengan Langkah tersebut, green finance diharapkan mampu memperkuat peran perbankan syariah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, keberlanjutan, ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminin, Rista Izza dan Ismatul Khayati. "Analisis Peran Green Sukuk Dalam Pembiayaan Sektor Renewable Energy Di Indonesia Untuk Mendukung Pencapaian Net Zero Emission." *Musyarakah: Journal of Sharia Economics*, Vol. 5 No. 2: 108, 2025.
- Ascarya, Diana Yumanita, *Bank syariah: gambaran umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005).
- Davin Wahyu Ramadhan, "Prinsip Transparansi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Nasabah di Bank Syariah," *Notaire* Vol. 1 No. 1: 24-31, 2018.
- Dedi Sugari dan Hilalludin, "Implementasi Green Finance dalam Perbankan Syariah: Perspektif Ekonomi Islam," *jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1: 61, 2025.
- Esti Malinda et al., "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Industri Perbankan Syariah Indonesia," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 2 No. 6: 308-312, 2024.
- Gregory, R.P., Stead, J.G. & Stead, E. "The global pricing of environmental, social, and governance (ESG) criteria." *Journal of Sustainable Finance & Investment*, Vol.11 No.4: 310-329, 2021.
- Heri Kuncoro Putro, "Strategi Green Financing Bank Syariah dalam Meningkatkan Pembiayaan UMKM Ramah Lingkungan (Studi Kasus BSI Cabang Bojonegoro-Sumberejo)," *Jurnal ekonomi dan manajemen*, Vol. 4 No. 2: 193, 2025.
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta, prenadamedia, 2011).
- Lia Kian, "Green Finance: Konsep, Teori, dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan," *Sociale: Journal of Social and Political Sciences*, Vol. 1 No. 2: 205, 2025.
- M. Faizal Rangkuti dan Muammar Khadati, "Tinjauan Literatur Green Finance di Beberapa Negara," *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, Vol. 1 No.2: 27-34, 2024.
- Maimun dan Tzahira, "Prinsip Dasar Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, Vol. 1 No. 1: 132-133, 2022
- Makmun, "Green Economy: Konsep, Implementasi, dan Peranan Kementerian Keuangan," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, Vol. 19 No. 2: 6, 2011.
- Murniningtyas, *Prakarsa Strategis Pengembangan Green Economy (Green Economy Development Strategic Initiatives)* (Jakarta: Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 2014).
- Najmi Raehani, Hesriyah Allo Layuk dan Kamaruddin, "Peran Bank Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 8 No. 1: 537-538, 2025.
- Nurlita Pertiwi, *Implementasi Sustainable Development di Indonesia* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).
- Rahayu, "Strategi bank syariah dalam mendukung pembiayaan ramah lingkungan melalui skema Green Financing," *Maliki Interdisciplinary Journal*, Vol. 3 No. 11: 1161-1162, 2025.

- Savina Shafa Af Karyna dkk, "Peran Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Green Banking Untuk Mendorong Ekonomi Berkelanjutan," Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1 No. 11: 170, 2025.
- Siti Amaroh, "Prinsip Keadilan Sosial dan Altruisme dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 2: 87-95, 2014.
- Tim Pengembangan Keuangan Berkelanjutan di Sektor Pasar Modal, Laporan Kajian Pengembangan Green Bonds di Indonesia (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016).
- Tona Aurora Lubis, *Menggagas Masa Depan: Meningkatkan Nilai Perusahaan dengan Keuangan Hijau dan Kinerja Lingkungan* (Jawa Barat, PT. Adab Indonesia, 2020).
- United Cities and Local Governments Asia-Pacific, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: UCLG ASPAC, 2015).